



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

**PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
14. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administartif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat

Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku pengguna anggaran.
12. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
13. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
14. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
15. Tunjangan keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

17. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
18. Tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
20. Dana operasional pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada ketua dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
21. Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
23. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Kelompok pakar atau Tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah seseorang atau lebih pakar atau ahli yang

mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usulan anggota pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, Meliputi:
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi;
 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 3

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD :

- a. Ketua DPRD Kabupaten, sebesar dengan gaji pokok Bupati;
- b. Wakil Ketua DPRD Kabupaten, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD Kabupaten; dan
- c. Anggota DPRD Kabupaten, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD Kabupaten.

Bagian ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh Persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan,

Bagian Keenam
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Reses

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) Kelompok yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 8

- (1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara.

Pasal 9

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan Keuangan Daerah. merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

- (2) Penghitungan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah kabupaten.

Pasal 10

Kemampuan Keuangan Daerah bagi kabupaten dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp. 300.000.000.,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan Daerah rendah.

Paragraf 2

Tunjangan Komunikasi Insentif

Pasal 11

- (1) Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan Keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten diberikan paling banyak sebesar 7 (Tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan Keuangan daerah sedang, tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD
- (3) Bagi daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

- (4) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan pengelompokan kemampuan Keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Tunjangan Reses

Pasal 12

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan Keuangan Daerah sedang, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Bagi daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan Daerah Rendah, tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (5) Tunjangan Reses diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan perorangan dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk

mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan sosial Kesehatan.

- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 15

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakain yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB IV

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 17

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah Negara dan perlengkapan dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (6) Dalam hal anggota DPRD yang disediakan rumah Negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir

masa jabatan, rumah Negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

- (7) Tata cara pengembalian rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas disediakan tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah Negara dan kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah Negara bagi anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota

DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada kabupaten yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi pimpinan dan/atau anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 20

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pasal 19 tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 21

- (1) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi pimpinan

dan anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya Operasional kendaraan dinas.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (6) Tunjangan perumahan yang diberikan bagi Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah).
- (7) Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah).

BAB V

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 22

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 bulan uang representasi;

- b. masa bakti sampai dengan 2 tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 bulan atau paling banyak 6 bulan uang representasi.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan Dengan hormat ;
 - (4) Dalam hal pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan uang jasa pengabdian;

BAB VI

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 23

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. Program, yang terdiri dari:
 - 1. penyelenggaraan rapat;
 - 2. kunjungan kerja;
 - 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda;
 - 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;

- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan.

Pasal 24

Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a diuraikan kedalam beberapa kegiatan.

Pasal 25

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sebesar:
- a. ketua, paling banyak 6 (enam) kali Uang representasi ketua DPRD; dan
 - b. wakil ketua, paling banyak 4 (empat) kali Uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan, dengan ketentuan;
- a. 80% (delapan puluh persen) dibayarkan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai kebutuhan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan daerah.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan harga satuan orang hari atau orang bulan;
- (5) Besaran pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dapat disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan pejabat eselon III.

BAB VII

TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 27

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi;
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Besaran pembayaran belanja jasa tenaga ahli fraksi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pembayaran Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan dibayarkan sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilakukan sesuai dengan peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran Tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2024.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 61);
- b. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 62); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 46);
- d. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 47);

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 7 Agustus 2024

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR.

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2024 NOMOR..28